

# **Gelap-Terang Panca Sila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng**

## ***'Grim and Bright' of Panca Sila: Autocritics of Misguided Historical Text***

**Susanto Polamolo**

Universitas Slamet Riyadi

Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Surakarta

E-mail: susantopolamolo@ymail.com

Naskah diterima: 04/11/2017 revisi: 10/01/2018 disetujui: 19/02/2018

### **Abstrak**

Indonesia pernah melalui masa sulit di rezim Orde Baru. Kala itu, segala sesuatu yang paralel dengan khususnya sejarah seputar perumusan dasar negara (Panca Sila), menjadi begitu sulit untuk diperoleh, apalagi untuk mengemukakan fakta yang sebenarnya. Penelusuran dokumen-dokumen sejarah begitu minim didukung pemerintah, dokumen-dokumen itupun tercecer di mana-mana, publik hanya diedukasi dengan pendidikan sejarah dari para sejarawan versi pemerintah saja. Bukan karena Orde Baru telah menjadi masa lalu, tetapi, karena apa yang disebut sebagai sumber-sumber primer perlu diperiksa kembali. Di antaranya seperti: *Naskah UUD 1945*, yang disusun M. Yamin; *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI* yang disusun oleh Sekretariat Negara; *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI, yang disusun oleh Nugroho Notokusanto (dkk); *Piagam Jakarta*, yang disusun oleh Endang Saifuddin Anshari; *Sejarah Pemikiran Tentang Panca Sila*, yang disusun oleh Pranarka. Sumber-sumber ini diam-diam diterima, dan diam-diam pula diakui bermasalah, atau diragukan keotentikannya. Persoalan tersebut semakin diperjelas dengan temuan sejumlah arsip oleh para sejarawan tata negara seperti A.B. Kusuma, di mana sebelumnya, "Panitia Lima" (1975) telah pula menegaskan bahwa sumber-sumber yang dipakai pemerintah tidak valid, di antaranya adalah naskah yang disusun M. Yamin. Maka, sejarah perumusan Panca Sila kadang berada di jalan bersimpang, simpang batas-tegas pertentangan tentang keotentikan sumber sejarah, menjadi tugas utama agar sumber-sumber tersebut diuji satu dengan

lainnya (metode heuristik dan konklusi eksplanatoris). Agar mengerucut satu kesimpulan yang utuh dan sistematis mengenai sejarah perumusan dasar negara dan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan di dalamnya menjadi satu kesatuan pemahaman atas kenyataan, dan agar menguatkan sendi-sendi konstitusionalitas kita hari ini yang mulai tercerabut dari akar sejarahnya, bagaikan "inang yang dipaksa berpisah dari induknya".

**Kata Kunci:** Filsafat, Ideologi, Konstitusionalisme.

### **Abstract**

*Indonesia had been through a difficult period in the "Orde Baru" regime. At that time, everything parallel with history especially around the basic principle of the state (Panca Sila) became so difficult to obtain, especially to express the facts. The tracking of historical documents was so poorly endorsed by the government. The documents were scattered everywhere. The public was only educated with historical education from only government version historians. Not because the "Orde Baru" has become the past, but, because the so-called primary sources need to be checked again. Among them are: Naskah UUD 1945, compiled by M. Yamin; Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, prepared by State Secretariat; Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, compiled by Nugroho Notokusanto (et.al); Piagam Jakarta, prepared by Endang Saifuddin Anshari; Sejarah Pemikiran Tentang Panca Sila, prepared by Pranarka. The above sources are secretly accepted, and secretly admittedly problematic, or are doubted the authenticity. The issue was further clarified by the findings of archives by state historians such as A.B. Kusuma, in which before, the "Panitia Lima" (1975) had also asserted that the sources used by the government were invalid, one of them was the text compiled by M. Yamin. Thus, the history of Panca Sila sometimes in a stray way of disputes about the historical sources authenticity. That became the primary task for which resources were tested against each other (heuristic methods and explanatory conclusions). In order to conceal a whole and systematic conclusion about the history of the basic formulation of the state and the ideas expressed in it become a unity of understanding of reality, in order to strengthen the joints of our constitutionality today which begins to be uprooted from its historical roots, like "a host which is forced to apart from its main".*

**Keywords:** Philosophy, Ideology, Constitutionalism.

## **PENDAHULUAN<sup>1</sup>**

Pada masa Orde Baru. Kala itu, segala sesuatu yang paralel dengan sejarah konstitusi khususnya sejarah seputar perumusan Panca Sila menjadi begitu sulit untuk diperoleh, apalagi untuk mengemukakan fakta yang sebenarnya.

<sup>1</sup> Tema ini merupakan salah satu tema pembahasan di dalam Tesis penulis: "Kekuatan Hukum Preambule UUD 1945", di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, pada tahun 2015.

Penelusuran dokumen-dokumen sejarah begitu minim didukung pemerintah, dokumen-dokumen itupun tercecer di mana-mana, publik hanya didedukasi dengan pendidikan sejarah dari para sejarawan versi pemerintah saja.<sup>2</sup>

Sementara teks-teks hegemonik tersebar dengan begitu cepat, sumber-sumber primer yang digunakan oleh sebagian besar teks-teks hegemonik umumnya menjadikan teks Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, sebagai salah satu rujukan utama. Padahal, *Pringgodigdo Archief* itulah yang otentik memuat orisinalitas.<sup>3</sup> Usaha untuk memeriksa kembali tampaknya harus digalakkan, diupayakan dengan seserius mungkin, ajakan yang harus mulai dikampanyekan. Bukan karena Orde Baru telah menjadi masa lalu, tetapi, karena apa yang disebut sebagai sumber-sumber primer perlu diperiksa kembali,<sup>4</sup> sumber-sumber yang diam-diam diterima, diam-diam pula diakui bermasalah, atau diragukan keotentikannya.<sup>5</sup>

Secara heuristik, mengomparasi antarsumber khususnya yang belum banyak diketahui oleh publik akademika hukum tata negara, penelitian ini disusun guna menjajaki masalah otentifikasi buku yang disusun M. Yamin, serta buku-buku yang merujuknya yang memicu polemik dan kebingungan di masyarakat seputar sejarah Panca Sila yang sebenar-benarnya, dengan sumber-sumber baru.

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra misalnya. Dia menyangkan, usaha menelaah secara mendalam ihwal perdebatan mengenai rumusan dasar negara khususnya di dalam sidang-sidang BPUPK menjadi sulit, tidak obyektif, sebagai akibat dari banyaknya sumber primer yang hilang. Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia; Kompilasi Masalah Aktual Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996 h. 64.

<sup>3</sup> Selain itu, juga ada sejumlah arsip risalah sidang yang semula dipinjamkan kepada Yamin namun tidak pernah dikembalikan, atau dinyatakan hilang. Tak ayal, hilang sumber-sumber penting itu kemudian memicu polemik. Polemik yang tercatat antara lain: di kuartal ketiga tahun 1981. Nugroho Notosusanto telah mengawali polemik itu lewat buku, *Proses Perumusan Panca Sila Dasar Negara*, sebuah buku tipis 68 halaman yang diterbitkan Balai Pustaka. Dalam bukunya ini terdapat juga tulisan A.G. Pringgodigdo berjudul, *Sekitar Panca Sila*, dengan kata pengantar Dardji Darmomihardjo. Begitu terbit, muncul tanggapan yang bertubi-tubi. Sebab dalam bukunya tersebut Nugroho menyimpulkan: 1 Juni hanyalah hari kelahiran Panca Sila-nya Bung Karno, sedang Panca Sila dasar negara dilahirkan 18 Agustus 1945. Di bagian ini Nugroho tidak keliru. Namun di bagian kesimpulan bahwa Bung Karno bukanlah satu-satunya penggali Panca Sila, di samping Bung Karno, Yamin dan Soepomo juga penggali utama Panca Sila, Nugroho Notosusanto keliru. "Terkesan" menyesatkan. Reaksi keras mengemuka, antara lain muncul dalam bentuk "*Deklarasi Panca Sila*", yang dikeluarkan Lembaga Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1981. Ditandatangani 17 orang, antara lain: Achmad Soekendro, Yusuf Hasjim, Usep Ranawidjaja, H.R. Dharsono, O.B. Syaaf, Surowo Abdulmanap, dan Hugeng. Deklarasi dibacakan di Monumen Soekarno-Hatta, jalan Proklamasi, Jakarta. Intisari Deklarasi itu tetap mempertahankan dan membenarkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah Hari Lahirnya Panca Sila. Sekali lagi masalahnya adalah, Nugroho hanya merujuk buku Yamin: *Naskah Persiapan UUD 1945*, sebagai satu-satunya sumber utama. Padahal pidato Yamin tertanggal 29 itu sangat diragukan keotentikannya. Majalah TEMPO mendokumentasikan polemik ini. Lihat edisi No. 26 Tahun XI, 29 Agustus 1981. No. 27 Tahun XI, 5 September 1981. No. 29 Tahun XI, 19 September 1981. No. 30 Tahun XI, 26 September 1981. Dan No. 31 Tahun XI, 3 Oktober-17 Oktober. Serta No. 35 Tahun XI, 31 Oktober 1981.

<sup>4</sup> *Naskah UUD 1945*, yang disusun M. Yamin, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, yang disusun oleh Sekretariat Negara, *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI yang disusun oleh Nugroho Notosusanto (dkk); Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: CV Rajawali, 1986; A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS, 1985.

<sup>5</sup> Dalam upaya menjajaki problem otentifikasi itu, pada tahun 1991, A.B. Kusuma dengan biaya sendiri melakukan penelusuran *Pringgodigdo Archief*, yang diakui keotentikannya oleh Yusril. Di mana keterangan senada juga terdapat di dalam buku J.C.T Simorangkir, *Penetapan UUD dilihat Dari Hukum Tata Negara*. A.B. Kusuma segera menelusuri dokumen tersebut hingga ke pusat-pusat arsip di Belanda, seperti di *Algemeen Rijksarchief* (ARA) Den Haag, dan materi-materi terkait di *Rijks Instituut voor Ooloo Documentatie* (RIOD) Amsterdam. Ternyata arsip tersebut telah dikembalikan pada tahun 1989, ke Arsip Nasional Indonesia tanpa ada pemberitaan dari pemerintah Indonesia secara resmi, terbuka. Setelah ditelusuri A.B. Kusuma, arsip itu memang ada, dan di antaranya juga terdapat bundel Risalah BPUPK-PPKI yang dinyatakan hilang. Sumber-sumber itu kemudian oleh A.B. Kusuma dipublikasikan tahun 1993-1994. Dari sumber-sumber tersebut kemudian *Risalah BPUPKI-PPKI* edisi ketiga (1995) yang disusun oleh Sekretariat Negara merujuknya, menyempurnakan edisi tersebut, hingga edisi terakhir 1998, meskipun masih tampak kekurangan di sana-sini. Seluruh kesaksian dan koreksinya telah dibukukan dalam A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945; Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Jakarta: FH-Universitas Indonesia, 2004.

Penelusuran dan pemeriksaan dalam penelitian ini utamanya untuk dua rumusan permasalahan. *Pertama*, mengoreksi sekaligus otokritik terhadap konklusi 'menyesatkan' oleh para sejarawan petualang yang memanipulir fakta sebenarnya tentang penggali Panca Sila, dan tahapan perumusannya menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945. *Kedua*, kritik terhadap sejarah Panca Sila yang melenceng dan telah mengakibatkan penafsiran yang keliru dan seringkali politis, mengabaikan aspek proses konstitusionalitasnya.

## PEMBAHASAN

### A. Menelusuri Kembali Sidang BPUPK<sup>6</sup>

Ihwal didirikannya BPUPK, dalam pelbagai literatur utama, ternyata berbeda-beda menyebut penanggalannya. Seperti misalnya Kahin dalam bukunya.<sup>7</sup> Menurutnya, BPUPK didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 di Jawa dan 25 Juli 1945 di Sumatera, di Jawa dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat dan bertanggung jawab kepada Saiko Sikikan (panglima tentara) ke-XVI, Sedangkan di Sumatera, dipimpin oleh Muhammad Sjafei dan bertanggung jawab kepada Saiko Sikikan tentara ke-XXV.

Buku yang disusun Pranarka juga menyebutkan penanggalan yang sama, yaitu 1 Maret 1945, dengan merujuk Kahin. Sedangkan *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia di tahun 1998, tidak spesifik menyebut tanggal, tetapi menggunakan rujukan yang sama.

Penegasan atas ketepatan waktu didirikannya BPUPK berasal dari buku yang disusun oleh A.B. Kusuma. BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945.<sup>8</sup> Penanggalan tersebut diruntutnya mulai dari Maklumat Saiko Sikikan tanggal 1 Maret 1945,<sup>9</sup> Maklumat Gunseikan tanggal 29 April 1945,<sup>10</sup> dan *ucapan perayaan*

<sup>6</sup> Penulis menggunakan penyebutan BPUPK tanpa huruf "I", sesuai dengan pengertian Dokuritsu Zyunbi Tyosakai, tidak ada kata tambahan Indonesia dalam nama Jepang itu.

<sup>7</sup> Lihat selengkapnya dalam George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

<sup>8</sup> A.B. Kusuma, *Op.Cit.*, h. 10. Lampiran pidato Radjiman lihat h. 92. Jika mencermati pidato Radjiman tersebut, maka BPUPK sebetulnya dibentuk pada tanggal 29 April, bukan 1 Maret 1945.

<sup>9</sup> Simak pidato Saiko Sikikan (28 Mei 1945) berikut ini: "Hadirin yang terhormat! Kemerdekaan Indonesia adalah suatu bukti yang nyata tentang tujuan perang suci sekarang ini, yang timbulnya memang berdasarkan cita-cita yang gemilang...akan tetapi usaha untuk mendirikan negara merdeka yang baru bukanlah usaha yang mudah, lebih-lebih jika tidak dengan jalan mempelajari, menyelidiki, dan merencanakan dengan seksama dan teliti segala usaha untuk meneguhkan kekuatan pembelaan, dan soal-soal yang menjadi dasar negara, maka sudah barang tentulah bahwa pekerjaan mulia dalam pembentukan negara merdeka di kemudian hari, tak akan mempunyai pokok dasar yang kokoh dan teguh...pada hari ini... langkah pertama dalam pekerjaan dokuritsu zyunbi tyosakai untuk menyelidiki serta merencanakan dasar usaha itu dengan sedalam-dalamnya dan seteliti-telitinya...maka saya mempunyai pengharapan besar pada Badan ini dan tuan-tuan Giin...betapa beratnya kewajiban tuan-tuan untuk menyelesaikan usaha yang semulia itu sehingga tercatatlah peristiwa yang cemerlang ini dalam riwayat pembentukan Negara Indonesia merdeka." Nasihat Saiko Sikikan, diucapkan pada tanggal 28 Mei 1945. Lihat A.B. Kusuma, *ibid.*, h. 88.

<sup>10</sup> Tuan-tuan yang terhormat! Saya merasa gembira, karena pada hari ini "Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan" akan mulai menjalankan pekerjaannya serta melakukan suatu langkah yang besar dalam sejarah mendirikan Negara Indonesia. Pembentukan Badan ini bermaksud menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang penting, rancangan-rancangan, dan penyelidik-penyelidik yang ber-

dari Jenderal Itagaki tanggal 28 Mei 1945 (Komandan Wilayah Tentara VII yang membawahi, Tentara ke-16 pulau Jawa, tentara ke-25 pulau Sumatera, tentara ke-29 Malaka-Singapura, tentara ke-37 Borneo),<sup>11</sup> serta pidato Radjiman tanggal 28 Mei 1945. Berikut potongan pidato Radjiman yang dianggap A.B. Kusuma sebagai petunjuk:

*[H]ari ini pekerjaan Dokuritsu Zyunbi Tyoosa Kai, Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dimulai. Badan ini dibentuk atas titah Pemerintah Balatentara Dai Nippon pada hari mulia Tentyoosetu pada tanggal 29 Mei bulan 4 yang baru lalu, dan terdiri dari pada 62 anggota dari segala golongan penduduk tanah Jawa serta 8 orang anggota istimewa bangsa Nippon.*

Penekanan ini kiranya begitu penting, mengingat banyak studi<sup>12</sup> hukum tata negara dewasa ini, yang boleh dikata tidak terverifikasi dengan dokumen-dokumen yang valid. Adapun mengenai keanggotaan BPUPK,<sup>13</sup> cuplikan pidato Radjiman yang telah disebutkan di atas agaknya belum cukup. Menurut Yusril Ihza Mahendra, anggota BPUPK berjumlah 62 orang Indonesia,<sup>14</sup> 6 orang anggota berkebangsaan Jepang disebutnya sebagai *anggota pasif*. 6 anggota tersebut hadir dalam setiap persidangan BPUPK, tetapi tidak ikut di dalam pembicaraan. Sementara 62 anggota utama, sebagian besar diusulkan oleh Sukarno-Hatta, yang memang saat itu menjadi penghubung antara Indonesia dan Jepang.

A.B. Kusuma di dalam bukunya<sup>15</sup> melengkapi informasi soal ini, jumlah keanggotaan BPUPK berjumlah 60 orang, anggota tambahan 6 orang dan anggota

---

*hubungan dengan usaha mendirikan Negara Indonesia merdeka yang baru...jika sesuatu bangsa hendak meneguhkan dasar kemerdekaannya, maka ia harus mempunyai keyakinan diri untuk sanggup membela negara sendiri dan mempunyai kekuatan yang nyata sebagai bangsa...mendirikan Negara Indonesia berarti terlepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan yang hina selama ± 300 tahun di bawah pemerintahan Belanda...serta pula berarti mendirikan suatu negara yang merdeka dihadapan musuh untuk memenuhi kewajiban sebagai negara yang berdasarkan budi pekerti luhur, yaitu sebagai suatu mata rantai dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya...dengan demikian, maka bangsa Indonesia yang akan menyelesaikan pekerjaan suci itu untuk mendirikan negara, harus insaf tentang keadaan peperangan pada masa ini dengan sungguh-sungguh...serta harus mengingat pula akan kebahagiaan dan kemajuan yang sedang dilimpahkan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu janganlah bangsa Indonesia sempit pandangannya dan jangan memikirkan kepentingan Indonesia saja..."* Nasihat Gunseikan, diucapkan pada tanggal 28 Mei 1945, A.B. Kusuma, *ibid.*, h. 89.

<sup>11</sup> *Hadirin yang terhormat! Saya sangat gembira karena saya dapat menghadiri upacara pembukaan "Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan" pada hari ini. Negara Indonesia yang akan dibangun adalah satu mata rantai yang kokoh kuat dalam lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, dan kewajibannya dalam usaha pembelaan Asia Timur adalah sangat penting sekali. Saya harap tuan-tuan sekalian menginsafkan kewajiban tanah Jawa bagi seluruh Indonesia dengan sedalam-dalamnya dan melaksanakan persiapan pembangunan negara agar supaya jangan sampai mengecewakan. Maka dengan jalan demikian akan memperoleh bantuan dari pihak masing-masing negara dan bangsa di Asia Timur Raya. Itagaki Seisiroo, ucapan perayaan, disampaikan pada tanggal 28 Mei 1945, A.B. Kusuma, *ibid.*, h. 90.*

<sup>12</sup> Termasuk studi yang penulis lakukan yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia; Refleksi Proses Dan Prospek Di Persimpangan*, Yogyakarta: Total Media, 2013. Lihat spesifik h. 66, akibat ketidakjelasan tanggal didirikannya BPUPK tersebut sehingga penulis hanya menyebutkan tanggal dilantiknya anggota dan proses sidang, sebelum akhirnya penulis mendapatkan data-data yang lebih lengkap.

<sup>13</sup> A.B. Kusuma, *Op.Cit.*, h. 84.


<sup>14</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Op.Cit.*, h. 63-65. Jumlah ini sudah ditambah dengan ketua dan wakil ketua, Yusril tidak menghitung Pringgodigdo sebagai wakil sekretaris.

<sup>15</sup> A.B. Kusuma, *loc cit.*, h. 84-86. Lihat juga daftar nama-nama para *lin* dalam buku Susanto Polamolo, *Kekuatan Hukum Preamble UUD 1945: Menembus Selubung Normologis dan Membongkar Struktur Dasar Konstitusi*, Yogyakarta: Ifada Publishing, 2017, h. 99-100.

istimewa (*tokubetu lin*) berjumlah 7 orang. Data yang disajikan A.B. Kusuma berbeda dengan data yang disajikan dalam *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI* terbitan Sekretariat Negara (1998), yang hanya melampirkan jumlah anggota dan anggota tambahan.

Dari nama-nama dan lapisan-lapisan keanggotaan yang diunggah oleh A.B. Kusuma tersebut, dapat dibuat bagan dimana sebagian besar anggota utama dari BPUPK memiliki latar belakang *social group* dan *political party*. Berikut visualisasinya:

*Anggota-anggota BPUPK dalam Kategori*<sup>16</sup>



Dalam sidang-sidangnya, BPUPK diketuai (*Kaityo*) oleh Radjiman Wedyadiningrat, Wakil Ketua (*Hoekoe Kaityo*), Itibangase Yoshio dan Suroso, Wakil Sekertaris, Pringgogidgo. Masa sidang *pertama* berlangsung dari tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, masa sidang *kedua* berlangsung dari tanggal 10 Juli 1945-17 Juli 1945, sebagaimana disebutkan di dalam laporan Radjiman tertanggal 18 Juli 1945.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Diolah dari profil anggota-anggota sidang BPUPK, dalam *Risalah Sekretariat Negara 1998*, Dan buku *Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1998.

<sup>17</sup> Lihat Lampiran X dalam A.B. Kusuma, *Op.Cit.*, h. 589-590.

### Urutan Sidang dalam BPUPK

Substansi Sidang	Keterangan
Sidang Pertama: 29 Mei – 1 Juni 1945	Menurut catatan, dalam empat hari sidang sidang pertama telah berbicara 32 orang anggota BPUPKI, yaitu 11 orang pada tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, 6 orang pada tanggal 31 Mei dan 5 orang pada tanggal 1 Juni 1945.*
Sidang Membahas Tentang Dasar Negara	Terdapat beragam sumber yang perlu diuji satu dengan lainnya, tentang nama-nama inti beserta isi pidato yang mereka sampaikan dalam sidang pertama.
Masa Reses 2 Juni – 9 Juni 1945	(akan diulas di sub tersendiri)
Sidang Kedua: 10 – 17 Juli 1945	Mematangkan dialog dan kesepakatan persiapan kemerdekaan Indonesia
Membahas Tentang: Rancangan Pembukaan ( <i>Preamble</i> ) UUD, Rancangan UUD (Batang Tubuh), Wilayah Negara, Warga Negara, Sistem Pemerintahan, Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka.	

\* Sebagian besar naskah pidato belum ditemukan.

### B. Mengerucutkan Pembahasan“Dasar Negara”

BPUPK bersidang di hari *pertama* dengan agenda pembahasan dasar negara, tertanggal 29 Mei 1945 dibagi dalam *dua sesi*. Pembicara *Sesi pertama* terdiri dari: Yamin, Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, dan .Soerjo. Setelah jeda istirahat, sidang *sesi kedua* dilanjutkan kembali mulai pukul 14.30 sampai 15.50, pembicara terdiri dari: Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris.<sup>18</sup>

Dari daftar para pembicara, dapat dicatat beberapa fakta, di antaranya: naskah pidato Margono belum ditemukan, pidato Wiranatakoesoema dari laporan stenograf hanya sebagian. Sementara dari catatan notulis, mengenai pidato Yamin, statusnya belum dapat dipastikan otentik, terutama berhubungan dengan klaimnya bahwa Yamin melampirkan rancangan UUD 1945 sebagaimana dimuatnya dalam buku, *Naskah Persiapan UUD 1945*.

<sup>18</sup> Bandingkan antara Risalah Sekretariat Negara 1998 dan pemetaan sidang di dalam buku A.B. Kusuma.

Sidang hari *pertama* (29 Mei 1945) yang terdiri dari *dua sesi* secara keseluruhan belum dapat dikatakan memenuhi apa yang menjadi substansi sidang: yakni pembahasan tentang dasar negara. Hari pertama memang tercatat Yamin berpidato<sup>19</sup> dan menyampaikan gagasannya, namun bukan pidato sebagaimana yang diklaim di buku Naskah Persiapan UUD 1945 dan buku Nugroho Notosusanto.

Selanjutnya, sidang hari *kedua*, tertanggal 30 Mei 1945, juga dibagi *dua sesi*, *sesi pertama* mulai pukul 10.00, kemudian [setelah jeda] dilanjutkan pukul 15.00. *Sesi pertama* pembicara terdiri dari Hatta, Agoes Salim, Samsedin, Wongsonagoro, dan Soerachman. *Sesi kedua* dengan pembicaranya, Soewandi, A. Rachim Pratalykrama, Soekiman, dan Soetardjo. Beberapa naskah pidato yang tidak ditemukan hingga sekarang ialah naskah pidato Hatta, yang menurut laporan *Asia Raja*, Hatta berpidato satu jam lamanya,<sup>20</sup> hal ini juga disinggung Soepomo di dalam pidatonya tanggal 31 Mei, dan diklarifikasi Hatta<sup>21</sup> di dalam *Panitia Lima*.

Selain naskah pidato Hatta, naskah pidato Agoes Salim, Samsedin, Soerachman, Soewandi, Soekiman, dan Soetardjo juga belum ditemukan. Dari laporan notulis hanya ada pidato Wongsonagoro dan A. Rachman Pratalykrama. Jika diteliti pidato kedua anggota, belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ketua sidang Radjiman, yang menitik beratkan pada aspek filosofis.

Sidang hari *ketiga*, tertanggal 31 Mei 1945 juga dibagi *dua sesi*, *sesi pertama* mulai pukul 10.(?) dengan pembicara: Abdul Kadir, Soepomo, Hendro Martono, Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler. Lalu jeda, karena ada jamuan makan siang yang diselenggarakan *Gunseikan*, bertempat di hotel Des Indes. *Sesi kedua* dilanjutkan pukul 14.30-15.50, dengan pembicara: Soekarno,<sup>22</sup> Ki Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmadja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan Boentaran.

Di hari *ketiga* ini, A.B Kusuma yang merujuk *Pringgodigdo Archief* menginventarisir, naskah yang belum ditemukan di antaranya: naskah Sanoesi, Moenandar, dan naskah Yamin. Namun, anehnya justru di dalam buku "*Naskah Persiapan UUD 1945*" yang disusun Yamin sendiri: pidatonya tersebut dapat ditemukan. Ini membingungkan memang, tetapi cukup jelas di dalam pidatonya

<sup>19</sup> Sementara itu, di dalam Risalah Sekretariat Negara 1998 memberi keterangan serupa, bahwa naskah pidato Yamin tidak ditemukan, baik dalam koleksi pribadi Yamin maupun koleksi Pringgodigdo yang ada di Arsip Nasional Jakarta.

<sup>20</sup> Lihat A.B. Kusuma, *Op.Cit.*, h. 118.

<sup>21</sup> Panitia Lima, *Uraian Pancasila*, Jakarta: Mutiara, 1978, h. 99. Hatta mengemukakan "Saya ingat Yamin Bicara hari pertama, saya hari kedua, dan bung Karno hari keempat."

<sup>22</sup> Soekarno [hanya] memberi komentar ketetapan hati anggota BPUPK, bukan [berpidato] mengenai dasar Negara. Menurut sumber *Tjahaja*, Yamin mendapat kesempatan lagi untuk berbicara, diikuti Sanoesi dan Soekardjo; setelah itu giliran Soekarno dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Menurut sumber *Sinar Baru*, setelah itu berbicara anggota BPUPK dari Semarang, Koesoema Atmadja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap dan Boentaran.

tertanggal 31 Mei 1945 itu ia tidaklah membahas dasar Negara, judul pidatonya "*Daerah Negara-Kebangsaan Indonesia*".<sup>23</sup>

Selanjutnya sidang hari *keempat*, tertanggal 1 Juni 1945, A.B. Kusuma yang merujuk sumber *Tjahaja, Sinar Baru* menyebutkan, sidang terbagi *dua sesi*: sesi *pertama* mulai pukul 10.(?) dengan pembicaranya, Baswedan, Muzakkir, Otto Iskandardinata, dan Soekarno. Sesi *kedua* dimulai pukul 15.00-15.30.

### Memeriksa Keotentikan Pidato Yamin dan Soekarno

#### (*Naskah Pidato Yamin*)

Sebuah naskah masyhur dan kontroversial, yang disusun oleh Yamin, sekaligus diyakini oleh banyak pihak, bahwa di tanggal 29 Mei 1945 itu Yamin telah menyampaikan usulan *lima dasar*.<sup>24</sup> Usulannya tampak sama persis dengan usulan Soekarno di tanggal 1 Juni 1945, yang juga terdiri dari *lima dasar*. Naskah Yamin juga disertakan di dalam: *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, terbitan Sekretariat Negara (hingga edisi 1998). Bila dibandingkan dengan data yang disajikan A.B. Kusuma di dalam bukunya, kelihatan berbeda.

Pidato Yamin di dalam buku, *Naskah Persiapan UUD 1945*, diberi judul "*Azas Dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia*".<sup>25</sup> Adapun konstruksi pokok-pokok pikiran Yamin di dalamnya menyebutkan lima substansi usulannya tentang "*Azas dan Dasar Negara*".<sup>26</sup> Isi materinya tampak terpisah, tidak berkesinambungan satu dengan lainnya. Kelindan yang memicu pertanyaan dan kebingungan mengapa kemudian Soeroso selaku (Wakil Ketua), yang "*menegur*" Yamin hingga empat kali (?)<sup>27</sup>

Teguran *pertama*, ketika sampai kepada pembahasan tentang "*paham Negara Indonesia*", Yamin membahas delapan butir pokok materi tetapi tidak dalam *framing* filosofi dasar bernegara. Sehingga Soeroso memperingatkan Yamin:

*Tuan pembicara saya rasa salah paham. Sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Radjiman, tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Kalau saya dengarkan yang selanjutnya, tadi ini juga tentang bentuknya Indonesia merdeka. Kalau sekiranya sudah cukup hendaklah membicarakan dasar-dasar itu.*

<sup>23</sup> Selengkapnyanya dalam M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, cetakan pertama 1959.

<sup>24</sup> M. Yamin, *Naskah Persiapan...*, *ibid.*, h. 87-88.

<sup>25</sup> Di dalam buku SNI VI yang disusun Nugroho Notosusanto, kata "*Dan*" dihapus, hal ini menurut A.B. Kusuma akan menyulitkan penelitian karena kata "*Azas*" serta "*Dasar*" menjadi satu rangkaian kalimat, judul dari pidato Yamin menjadi "*Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia*". A.B. Kusuma, *Op.Cit.*, h. 6.

<sup>26</sup> Lihat Peri-Kebangsaan paragraf 2, 4, 5, 6. M. Yamin, *ibid.*, h. 90-92 dan h. 94.

<sup>27</sup> Lihat h. 100 dan 105, M. Yamin, *ibid.*

Meski begitu, Yamin tetap melanjutkan, "*Pembelaan*", "*Budi Negara*", yang terdiri dari "*Setia Negara*", "*Tenaga Rakyat*", dan "*Kemerdekaan*". Usulannya yang kelima, yakni *Kesejahteraan Rakyat*, yang diibagi dalam beberapa pokok pembahasan: soal "*Daerah Negara*", "*Penduduk dan Putera Negara*", namun belum lagi selesai, Yamin kembali ditegur oleh Soeroso (Wakil Ketua): "*saya rasa tuan [Yamin] menyimpang dari apa yang dimaksudkan.*"<sup>28</sup>

Di bagian akhir pidatonya dapat disimak bagaimana sebetulnya keotentikan naskah pidato Yamin. Tentang lampiran UUD yang diklaim Yamin (di halaman 721) yang ternyata tidak pernah ada.<sup>29</sup>

Kenyataan sebenarnya ialah, rancangan UUD 1945 itu disusun oleh Soepomo (dkk), Yamin berada pada posisi mengkritik tajam rancangan UUD 1945 yang disusun oleh Soepomo tersebut [pidatonya 15 Juli 1945]. Lalu bagaimana bisa ada dua naskah rancangan UUD yang sama? Hal ini juga dipertegas dalam kesaksian Ichibangase Yosio, menyatakan bahwa rancangan UUD 1945 adalah susunan Soepomo, bukanlah susunan Yamin.<sup>30</sup> Persis di situ, lalu apa artinya kalimat "*dua hari yang lampau*" dalam pidatonya di atas? Merujuk kemana? Karena "*dua hari yang lampau*" itu belum ada sidang [ia berpidato pada tanggal 29 Mei, "*dua hari yang lampau*" berarti tanggal 27 Mei]. Naskah pidato Yamin dalam bukunya, telah mengakibatkan sejarah bergeser 180 derajat. Menuai koreksi tajam.<sup>31</sup>

Nugroho Notosusanto sendiri, yang sejak awal menggunakan naskah Yamin sebagai rujukan utamanya, dalam sikapnya tetap berpegang teguh pada konklusinya.

<sup>28</sup> Tampak Yamin bersikeras: *Saya turut perintah itu, walaupun ada keyakinan bahwa dasar negara mengenai juga soal penduduk, pun karena mengenai susunan pemerintah. Dan begitu juga tentang hak tanah...*

Soeroso (Wakil Ketua) kembali memperingatkan Yamin: *Itu lain hari akan dibicarakan. Jadi, kalau sudah tidak ada lagi tentang dasar Indonesia, saya silahkan hal hak tanah dan lain-lain akan diuraikan nanti.* Selanjutnya Yamin bersikukuh: *Baik, tuan Ketua, walaupun pada permulaan tidak diterangkan apa yang mengenai dasar soal daerah, penduduk, dan hak tanah juga terhitung masuk hal pembentukan negara.* Soeroso (Wakil Ketua) sekali lagi, memperingatkan Yamin: *Saya harap semua takluk kepada pimpinan.*

<sup>29</sup> Seperti ditegaskan Hatta kepada Orde Baru melalui rekomendasi *Panitia Lima*, bahwa buku Yamin tersebut tidak dapat dijadikan sumber primer. Tetapi, pemerintah Orde Baru nampaknya tidak serius menanggapi. Hatta juga menegaskan, "*Yamin memang berpidato tanggal 29 Mei 1945 itu, dan paparannya pendek saja*"—ungkap Hatta—"tidak seperti di dalam Naskah Persiapan UUD 1945 itu."

<sup>30</sup> Lihat pidato Yamin pada tanggal 15 Juli 1945. Lihat juga notulen pemungutan suara tanggal 16 Juli 1945, bahwa ada satu orang yang tidak menyetujui rancangan UUD 1945 Soepomo dkk, oleh Radjiman tanpa menyebut nama orang tersebut siapa. Namun sudah menjadi rahasia umum, bahwa orang yang dimaksud ialah Yamin. Adapun kesaksian Yosio, dikutip A.B. Kusuma dalam *Report of the Preparative Investigation Committee for Indonesia Independence*, 13 November 1946. Laporan Ichibangase Yosio ini diperuntukkan kepada *Procureur General* (Kejaksanaan Agung Belanda); Bundle PG III-195. *Op.Cit.*, h. 11-12.

<sup>31</sup> A.G. Pringgodigdo mengatakan: "Pak Yamin itu pinter nyulap." Ada juga yang menyoroiti kejanggalan pidatonya, datang dari R. Nalenan dari Lembaga Penelitian Sejarah Nasional 17 Agustus dalam tulisannya di Kompas, mengenai lampiran rancangan UUD. Keraguan yang menohok juga datang dari Ketua Tim P-7 waktu itu, Dr. Roeslan Abdulgani. Menurut Roeslan, buku Yamin itu tidak akurat, termasuk pidatonya, yang terkesan mengklaim dirinya sendiri sebagai pengganti pertama Panca Sila. Tak ketinggalan beberapa sejarawan seperti: Abdurrachman Surjomihardjo, ikut mengkritik naskah Yamin tersebut, juga mengkritik Nugroho Notosusanto. Menurutnya, secara metodologis, terdapat beberapa kelemahan, interpretasi sejarah Nugroho agaknya berkelindan, sebab maksud diterbitkannya naskah Yamin itu menurutnya justru adalah untuk mendukung konsepsi Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 di tahun 1959. Interpretasi boleh saja dilakukan, "tapi kalau interpretasi dipakai membenarkan logika untuk suatu rekomendasi keputusan politik, itu bisa dipersalkan," tegas Abdurrachman. Selain Abdurrachman, kritik juga datang dari Kuntowijoyo, bahwa: "Pak Nugroho hanya memakai satu sumber saja, hingga tak asli lagi sebab pak Yamin sudah menyaringnya untuk memperkuat posisinya sendiri." Lihat Tempo, 26 Agustus 1981.

Bahwa pada kenyataannya, kalau merujuk buku Yamin itu, yang mengusulkan dasar negara itu lebih dari satu orang. Tampak jelas Nugroho memahami usulan “dasar negara” sama seperti usulan tentang “Panca Sila”. Artinya, siapapun yang mengusulkan “dasar negara”, dapat dianggap sebagai penggali Panca Sila.<sup>32</sup> Tentu ini jalan pikiran yang “secara metodologis” penting untuk dikoreksi.

Karena sejarah ditafsirkan secara subyektif itulah kemudian mengemuka kritik serius dari A.B. Kusuma. Yang dalam catatan koreksinya atas *Naskah Persiapan UUD 1945* Yamin, dan Nugroho Notosusanto, dengan menginventarisir beberapa poin penting di antaranya:

*Pertama*, pendirian Nugroho Notosusanto tentang persoalan “kata demi kata” (*woordelijk*) yang tercantum di Risalah Badan Penyelidik sama dengan laporan notulis (*notulistisch verslag*), ternyata tidak sesuai kenyataan. A.B. Kusuma membuktikannya dengan menunjukkan dalam bukunya, bahwa Risalah (notulen) masa sidang kedua di dalam *Naskah Persiapan UUD 1945* sudah disunting Yamin, dan itu sangat berbeda dengan Risalah (notulen) yang dimuat A.B. Kusuma dalam bukunya.<sup>33</sup>

*Kedua*, Nugroho Notosusanto *menjudge* bahwa ada upaya Soekarno melakukan *endorsement* untuk dirinya sendiri, yang menurut A.B. Kusuma justru sebaliknya, Soekarno menyerukan untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh buku Yamin tersebut.

Berikut ditunjukkan A.B. Kusuma beberapa kekeliruan fatal mengenai naskah Yamin yang tidak rancu, sangat jelas terlihat dalam imbuhan-imbuhan di antaranya: “*Saya meminta perhatian sidang kepada Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah saya lampirkan kepada pidato saya pada tanggal 29 Mai. Undang-Undang Dasar itu kini hendak saya jelaskan*” [halaman 227, *Naskah Persiapan UUD 1945*]. “*Saya meminta perhatian, bahwa dalam rapat tanggal 29 Mai dahulu saya telah melampirkan suatu Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*” [halaman 168, *Naskah Persiapan UUD 1945*]. “*Mr. Muh. Yamin telah memasukkan lampiran berisi Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*” [halaman 257. *Naskah Persiapan UUD 1945*].

Rekayasa lain yang dilakukan oleh Yamin adalah dengan mencantumkan ringkasan notulen “Panitia Kecil” Perancang UUD tanggal 11 Juli 1945 yang hanya terdiri dari 4 halaman, padahal ada notulen yang terdiri dari 17 halaman.

<sup>32</sup> Tempo, 5 September 1981.

<sup>33</sup> “*Naskah Persiapan UUD 1945*” Yamin h. 145-396. Bandingkan dengan Risalah notulen A.B. Kusuma..., *Op.Cit.*, h. 160-478.

Dan fatalnya, Pada kedua dokumen itu tidak tercantum kalimat bahwa Yamin menyampaikan Rancangan UUD 1945 pada tanggal 31 Mei. [lihat dalam Yamin, halaman 257. Untuk notulen 17 halaman lihat dalam Risalah Sekretariat Negara Tahun 1995, halaman 206-222.

Selain koreksi menohok dari A.B. Kusuma, juga terdapat koreksi dari Logemann tentang *Naskah Persiapan UUD 1945* karya Yamin. A.B. Kusuma juga menyertakan pendapat-pendapat Logemann di dalam bukunya, yang umumnya pendapat-pendapat tersebut berasal dari bukunya, *NieuwGegevens Over Het Onstaan Van De Indonesche Grondwet Van 1945*, yang terbit 1962, dan kemudian diterjemahkan Darji Darmomihardjo. Logemann tidak memberi keterangan baru, melainkan mempertanyakan hal-hal yang *kurang jelas* yang tercantum dalam *Naskah Persiapan UUD 1945* Yamin. Bahwa Yamin sesungguhnya tidak pernah menyampaikan Rancangan UUD, di mana sistematika, Bab, dan pasal-pasalnyanya sangat mirip dengan UUD 1945. Bila Yamin benar pada tanggal 29 Mei telah menyampaikannya, maka, sudah pasti akan dicatat notulen.<sup>34</sup>

### **(Naskah Pidato Soekarno)**

Soekarno berpidato di hari terakhir sidang pertama BPUPK, sebelum memasuki masa reses tanggal 2 Juni-9 Juli 1945. Pidato Soekarno tersebut, adalah pidato yang tidak tertulis (*voor de vuist*), adapun publikasi pidatonya yang kita kenal hari ini, merupakan buah dari *stenografisch verslag*.<sup>35</sup> Ini dipertegas oleh Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua sidang—dalam sebuah pengantar buku "*Lahirnya Panca Sila*" 1 Juli 1947—bahwa: "[a]pa yang dipidatokan Soekarno itu adalah suatu *beginsel* (dasar). *Beginsel yang menjadi dasar negara kita, suatu beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa bung Karno dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan.*"<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Logemann juga *mengeluhkan* tentang kesalahan cetak, dan juga tentang asal dari teks pasal 23 dan teks mengenai sumpah jabatan Presiden. Logemann menganggapnya "*suatu keanehan yang lucu*" terkait Radjiman yang menolak Yamin di masukkan ke dalam anggota Panitia Perancang UUD, meskipun ada permintaan dari Panitia agar Yamin dimasukkan. Terjemahan buku Logemann tersebut diterbitkan tahun 1982 dengan judul "*Keterangan-Keterangan Baru Tentang Terjadinya UUD Indonesia 1945*".

<sup>35</sup> Soekarno berpidato tanpa teks, dan langsung dicatat secara steno dalam sidang BPUPK. Kutipan dalam buku Kahin misalnya, berdasarkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Menteri Penerangan RIS dengan judul "*The Birth of Pancasila*". Penerjemahnya adalah Kahin sendiri, ia mengambalnya dari Anjar Ani, penulis buku "*Siapa Penggali Pancasila*", Solo: CV Mayasari, 1981. Dengan sedikit perubahan ejaan.

<sup>36</sup> Akibat dari pidato Soekarno 1 Juni 1945 tersebut, menurut Kahin, *membangkitkan amarah* para perwira AD Jepang, akan tetapi mereka merasa *tidak bijaksana* untuk mengambil tindakan terhadapnya. Kahin melanjutkan: [G]agasan-gagasan Soekarno dalam pidato ini penting karena menyajikan filsafat social yang matang dari para pemimpin nasionalis Indonesia yang paling berpengaruh dan dari seorang yang kemudian menjadi seorang pemimpin politik Republik Indonesia yang paling penting. Gagasan-gagasan itu juga sangat berarti dalam mempengaruhi jalan pemikiran sosial Indonesia selama perjuangan revolusioner yang segera dimulai, suatu pengaruh yang sampai sekarang masih punya makna sangat penting. *Lahirnya Panca Sila; Pidato Pertama Tentang Panca Sila Yang Dikemukakan Bung Karno Pada Tanggal 1 Juni 1945 Di Depan Sidang BPUPKI*, diterbitkan lagi oleh Vision 03, cetakan ketiga, 2003. Di dalamnya terdapat pengantar dari Radjiman Wedyodiningrat.

Dalam penelusuran Bernhard Dahm,<sup>37</sup> setelah Soekarno melakukan kunjungan ke wilayah kekuasaan AL Jepang di Makassar pada akhir bulan April—untuk beberapa waktu—tak terdengar kabar tentang dirinya. Berhubungan dengan meninggalnya sang ayah secara mendadak,<sup>38</sup> di samping tugas-tugas yang harus dilakukannya terkait dengan BPUPK. Selama hari-hari itulah menurut Dahm, Soekarno mempersiapkan pidatonya yang kelak akan menjadi dasar negara bagi Indonesia merdeka. Ini searah dengan apa yang kemudian digaribawahi Hatta di Sidang ke III Panitia Lima: “Pendek kata, hanya dia yang menjawab pertanyaan Radjiman tentang dasar Negara, yang lain tidak menjawab. Saya juga tidak menjawab.”<sup>39</sup>

Soekarno memulai pidatonya, dengan menekankan bahwa: sejak awal belum ada pemicu yang menjawab pertanyaan Ketua Sidang Radjiman Wedyodiningrat. Menurut Soekarno, hal itu harus ditegaskan kembali,<sup>40</sup> mengenai tujuan dari sidang, dan apa yang diminta oleh Ketua Sidang Radjiman Wedyodiningrat.<sup>41</sup>

Soekarno menautkan semua dasar yang diusulkannya di atas postulat dasar Kebangsaan,<sup>42</sup> Internasionalisme,<sup>43</sup> dasar Mufakat, dasar Perwakilan, dasar Permusyawaratan, dan usulannya yang keempat, yaitu Kesejahteraan,<sup>44</sup> dasar ke-Tuhanan yang Berkebudayaan.<sup>45</sup> Soekarno kemudian memberi nama lima dasar usulannya: Panca Sila—“atas usulan salah seorang temannya yang ahli bahasa”. Dari

<sup>37</sup> Bernhard Dahm, *Sukarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1987, h. 359.

<sup>38</sup> Diberitakan oleh *Asia Raya*, 8 dan 19 Mei [tahun Jepang 2605].

<sup>39</sup> George McTurnan Kahin, *Op.Cit.*, h. 155.

<sup>40</sup> A.B. Kusuma, *Op.Cit.*, h. 150. Risalah Sekretariat Negara 1998, *Op.Cit.*, h. 84.

<sup>41</sup> Maaf beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah—dalam bahasa Belanda—“philosofische gronslag” daripada Indonesia merdeka. Filosofische gronslag itulah fundamen, filsafat, fikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.

<sup>42</sup> [K]ita hendak mendirikan suatu Negara “semua buat semua”, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya—tetapi semua buat semua...maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar Pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar: Kebangsaan. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia. A.B. Kusuma..., *Op.Cit.*, h. 156. Risalah Sekretariat Negara 1998..., *Ibid.*, h. 92. M. Yamin..., *Op.Cit.*, h. 69.


<sup>43</sup> [K]ita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa...inilah filosofisch principle yang nomor dua yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan Internasionalisme...Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya Internasionalisme. Jadi, dua hal ini saudara-saudara, prinsip satu dan prinsip dua, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain. A.B. Kusuma..., *Ibid.*, h. 160. Risalah Sekretariat Negara 1998..., *Ibid.*, h. 97. M. Yamin..., *Ibid.*, h. 73-74.

<sup>44</sup> Usulan dasar Negara ketiga dan keempat di atas berada dalam satu kesatuan makna. “[K]alau kita hendak mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni politieke-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” dikemukakan Soekarno dalam pidatonya. Badan Perwakilan menjadi ruang berjuangnya semua golongan di Indonesia. Sementara Badan Permusyawaratan menjadi ruang yang tidak hanya mewujudkan politieke democratie saja, melainkan bersama mewujudkan dua prinsip: yaitu politieke rechvaardigheid dan sociale rechvaardigheid. Di sini Soekarno menggunakan beberapa perbandingan, seperti menyitir prinsip-prinsip San Min Chu I-Sun Yat Sen, juga menyitir seorang Marxis revisionis-Jean Jaures. Tetapi yang paling utama, Soekarno ingin konsepnya mengenai bagaimana seharusnya bentuk daripada Badan Perwakilan dan Badan Permusyawaratan itu dipahami oleh semua anggota sidang. Bahwa kedudukan kedua Badan ini berbeda satu sama lain, dan prinsip kerja kedua Badan ini adalah Mufakat. Bukan saja Badan-Badan ini harus membangun tradisi politik, melainkan juga keadilan politik, serta persamaan dan keadilan di lapangan ekonomi.

<sup>45</sup> [M]arilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada Negara kita ialah ke-Tuhanan yang Berkebudayaan. Ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur. Ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

bilangan lima dasar menjadi tiga dasar: disebutnya *Tri Sila: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi*,<sup>46</sup> dan *ke-Tuhanan*, di mana tiga sila ini sesungguhnya merupakan konsep dasar dari ideologi Marhaenisme yang digaungkannya sejak lama. Dari *Tri Sila* ia kemudian merumuskannya menjadi satu sila saja atau disebutnya sebagai *Eka Sila*.<sup>47</sup>

Berikut visualisasi pidato Soekarno 1 Juni 1945:



<sup>46</sup> Mengenai Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi, juga dapat di pelajari dalam Buku *Di Bawah Bendera Revolusi*, h. 174-183.

<sup>47</sup> Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tiga menjadi satu, maka dapattlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen yaitu "Gotong Royong." "Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara "Gotong Royong"... "Gotong Royong" adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan saudara-saudara. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tapi Gotong Royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan... Gotong Royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu (tolong-menolong) bersama. Amal semua buat buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris-buat kepentingan bersama. Itulah Gotong Royong.

### C. Klarifikasi dan Rekomendasi *Panitia Lima*

Dalam kondisi yang melahirkan kebingungan-kebingungan, yang bertemali persis dengan proyek de-Soekarnoisasi, sebuah panitia kemudian terbentuk, utamanya untuk untuk menjernihkan kembali historiografi Panca Sila. Panitia tersebut diberi nama *Panitia Lima*, yang terdiri dari: Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, Maramis, Mr. Sunario, dan A.G. Pringgodigdo, dibantu oleh dua Sekretaris, Imam Pratigny dan Surowo Abdul Manap. Panitia ini melakukan pembahasan serius seputar lahirnya Panca Sila, dengan harapan agar di kemudian tidak ada lagi penafsiran-penafsiran dan atau klaim-klaim yang sepihak. Maka, klarifikasi ini sangatlah penting.

Notulensi Sidang *Panitia Lima* tersebut diberi judul, *Uraian Panca Sila*,<sup>48</sup> tertanggal 18 Februari 1975 di Jakarta, di Swiss pada tanggal 18 Maret 1975, karena naskah ini dikirimkan ke sana untuk diperiksa oleh Maramis yang tidak bisa ikut bersidang bersama rekan *Panitia Lima* lain. Setelah diperiksa Maramis dan dibubuhi tandatangannya, naskah tersebut dikirimkan kembali ke tanah air dan disampaikan pula kepada Presiden Suharto. Kala itu delegasi dipimpin Jenderal Soerono tertanggal 23 Juni 1975. Delegasi diterima langsung oleh Presiden Suharto, dan menyatakan antara lain akan menyampaikan *Uraian Panca Sila Panitia Lima* itu kepada MPR hasil Pemilu 1977, namun pada kenyataannya tak pernah disampaikan.

Notulensi Sidang I, tertanggal 10 Januari 1975, pukul 09.15, lokasi bertempat di kediaman Hatta (Jl. Diponegoro-Jakarta). Tercatat yang hadir dalam sidang, Hatta (Ketua), Achmad Soebardjo, Sunario, Imam Pratigny (Sekretaris I), Soerowo Abdulmanap (Sekretaris II). Yang tidak hadir tercatat, A.G. Pringgodigdo dan Maramis (di luar negeri). Adapun topik pembahasan, yakni mengenai *lahirnya Panca Sila, Panitia 9 BPUPKI, masuknya Panca Sila dalam Pembukaan UUD 1945, HAM dalam hubungannya dengan Panca Sila, serta keadilan sosial dalam hubungannya dengan Panca Sila*.<sup>49</sup>

Penegasan Hatta terhadap Yamin, sudah dimulai sejak Sidang I, berawal dari pertanyaan Sunario:

*Ada beberapa kurang pengertian di dalam masyarakat tentang lahirnya Panca Sila. Ditanyakan tentang hari lahirnya Panca Sila, apakah benar*

<sup>48</sup> Tiga tahun kemudian, pada tahun 1978 naskah *Uraian Panca Sila* oleh *Panitia Lima* diterbitkan dengan judul yang sama, oleh penerbit MUTI-ARA Jakarta. Agar dapat diketahui oleh khalayak bagaimana jalannya pikiran-pikiran tentang Panca Sila, proses kelahirannya, dan keotentikan pematangannya.

<sup>49</sup> Lihat lampiran notulensi I dalam *Panitia Lima*, *op cit.*, h. 73-81.

*1 Juni 1945. Pertanyaan ini adalah dalam hubungan, karena dalam buku Prof. Yamin, Naskah Persiapan Penyusunan UUD tahun 1945, Yamin mengucapkan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain isinya mirip Panca Sila.*

Pertanyaan itu kemudian dijawab Hatta:

*[T]idak benar; Bung Yamin agak licik; sebenarnya pidato itu adalah yang diucapkan dalam sidang panitia kecil. Bung Karnolah satu-satunya yang tegas-tegas mengusulkan filosofische gronslag untuk Negara yang akan dibentuk; yaitu lima sila yang disebut Panca Sila; hanya urutannya sila Ketuhanan ada di bawah.*

Hatta melanjutkan:

*Memang yang pelik pada waktu itu adalah antara golongan Islam dan golongan nasionalis mengenai Negara yang akan didirikan. Golongan Kristen banyak yang mengalah. Panca Sila yang diuraikan Bung Karno dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam. Sebelum sidang berakhir dibentuk Panitia kecil untuk merumuskan Panca Sila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dari Panitia kecil itu dipilih lagi Sembilan orang yang menjalankan tugas itu; yang menghasilkan rancangan pembukaan yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.*

Sunario mengajukan pertanyaan lagi, “apakah dalam pengertian itu juga termaktub pengertian Panca Sila adalah filsafat sosial politik?” Hatta menjawab, “ya, demikian halnya. Panca Sila adalah filsafat politik.” Dan untuk memastikan mengenai Piagam Jakarta, giliran Pratigny mengajukan pertanyaan kepada Hatta, “mohon bertanya apakah benar hasil panitia Sembilan itu namanya Piagam Jakarta?” Hatta menegaskan, “tidak benar; Yamin yang memberi nama Piagam Jakarta.”

Selanjutnya, notulensi Sidang ke III, tertanggal 11 Februari 1975, pukul 10.00, lokasi masih di kediaman Hatta. Hadir dalam Sidang: Hatta (Ketua), Achmad Subardjo, Sunario, A.G. Pringgodigdo, Imam Pratigny (Sekretaris I), Soerowo Abdulmanap (Sekretaris II). Meskipun Maramis belum bisa hadir, akan tetapi Sidang terus berlanjut, karena sudah ada solusi di Sidang ke II untuk mengirim utusan ke Swiss menemui Maramis.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Dari laporan notulensi Sidang ke II, Pratigny memberi tahu bahwa Maramis sedang sakit, di mana sebetulnya ia bersedia untuk pulang. Di samping itu, ada seorang dermawan yang tidak mau disebut namanya ingin membantu suksesnya Panitia 5, dengan menawarkan biaya guna menghubungi Maramis di luar negeri (Swiss). Subardjo juga menambahkan, Maramis bisa pulang, tetapi istrinya tidak menghendaki, sehingga menurut Sunario, perlu kiranya mengirim utusan kesana untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita perlukan, Soerowo juga sepakat dengan usulan Sunario tersebut, demikian pun dengan Hatta, baginya kalau memang ada yang membiayai boleh saja. Lihat notulensi Sidang ke II Panitia Lima, 28 Januari 1975. h. 84-85.

Selanjutnya, Sidang ke III *Panitia Lima* membahas dan memastikan lagi tiga pokok bahasan yang sebagian sudah dibahas di Sidang I, yakni: sekali lagi membahas Panca Sila, kemudian Sistematika kerangka uraian Panca Sila, dan Sila-sila Panca Sila.<sup>51</sup> Sidang dimulai oleh Hatta yang mengemukakan: “[s]aya ingat Yamin bicara hari pertama, saya hari kedua dan Bung Karno hari keempat 1 Juni 1945.” Hatta memperjelas: “saya masih ingat waktu debat tegang antara golongan Islam dan lain-lain, lalu Bung Karno cari kompromis, diajak Maramis dan beberapa orang golongan Kristen dan beberapa orang golongan Islam. Orang Kristen banyak mengalah lalu datang pidatonya tentang Panca Sila, hari itu saya tidak ada lagi, saya ada dikalimantan. Bung Gaffar yang tahu!”

Pringgodigdo menjawab, “tahu sih tahu pada waktu dulu, kalau sekarang susah untuk diingat-ingat kembali.” Kemudian Hatta kembali mempertegas sikapnya, “[k]an saya katakan tempo hari, Yamin licik kan!” Subardjo mempertanyakan, “ituuduknya persoalan bagaimana mengapa Yamin seolah-olah dianggap juga ilham Panca Sila?” Hatta kembali menjelaskan, “Oleh karena Panitia 9 merumuskan Pendahuluan; Bung karno menanya panjang atau pendek, dan diminta Yamin mengarang agak panjang, karenanya mirip sekali dengan pidato Bung Karno.”

Dari keterangan Hatta ini, dapat diketahui bahwa memang Yamin sangat dipercaya oleh Soekarno,<sup>52</sup> sehingga tak heran jika Yamin diminta Soekarno untuk bergabung di Panitia Ketatanegaraan, tetapi ditolak Radjiman, namun di *Panitia 9* Yamin justru dilibatkan dan dipercayakan Soekarno untuk menyusun penjelasan mengenai Pendahuluan UUD. Sebagai orang yang memegang notulen *Panitia 9*, dan karena itulah, dari bahan-bahan tersebut, Yamin menyusun dan memasukkan ke dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 pidato yang tak pernah diucapkannya. Inilah yang menyebabkan sejarah menjadi berputar 180 derajat.

Kembali ke pembahasan Panitia Lima soal ketidakotentikan pidato Yamin. Hatta menekankan, “[y]a dalam buku yang disebut *Naskah Persiapan UUD 45*, *Panca Sila* itu dimasukkan di sana (*Pidato 29 Mei '45*), tahu saya pidato *Panca Sila* yang pertama kali Bung Karno bukan Yamin. Kalau dia lebih dulu tentu saya ingat bahwa itu ulangan, Yamin bicara hari pertama saya hari kedua. Itulah kelicikan Yamin dimasukkan di sini.”

<sup>51</sup> Lihat notulen Sidang ke III, h. 98-125.

<sup>52</sup> Yamin memang sengaja diorbitkan Soekarno, keterangan diberikan oleh Bernhard Dahm, Guru Besar dari Universitas Kiel, Jerman. Sejak PNI didirikan, hingga momen Sumpah Pemuda 1928, Soekarno yang mendorong Yamin tampil. Demikian pula selama proses Sidang BPUPK, hingga masa reses BPUPK, Soekarno tak henti memperhatikan Yamin dan selalu memposisikannya penting. Lihat Tempo, 26 September 1981, h. 6. Juga edisi 29 Agustus 1981, mulai h. 12.

Pratigny lalu mencoba merunut dari apa yang ditemukannya, *"Dahulu waktu saya pegang research Departu, pernah memohon pak Pringgo turunan notulen Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan, notulen itu kita perbanyak distensi, banyak sekali, pada waktu itu pak Yamin meminta; tetapi sebenarnya dalam notulen itu yang ada ucapan-ucapan yang pendek-pendek, kemudian pak Yamin menyusun buku Naskah Persiapan UUD 45; barangkali yang di Panitia 9 itu dipindahkan tanggal 29 Mei 1945. Mungkin begitu?"* Hatta menjawab, *"[y]a itulah,"* Pringgodigdo sekali lagi mempertegas, *"pak Yamin pinter nyulep koq!"*

Pratigny melanjutkan, *"kejadian itu di sekitar tahun 1957 waktu saya datang ke UGM mohon notulen."* Pringgodigdo menjawab, *"Iha saya itu saya berikan seadanya."* Dalam keterangannya, Hatta menguraikan persoalan perpindahan notulen-notulen ini, mana yang hilang dan mana yang dimanipulir, dengan jelas uraian Hatta itu menunjukkan bahwa Yamin dan naskah pidatonya betul-betul telah melakukan *pemutarbalikan* fakta sejarah. Simak uraian Hatta berikut ini:<sup>53</sup>

*"Kemudian Supomo datang kepada saya meminta untuk menerbitkan pidato-pidato pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Saya punya semua sudah hilang dalam laci meja waktu Yogya diduduki belanda. Supomo mengatakan bahwa bundel saya masih ada, joww tulisan tangan mengenai perumusan bagian dari UUD; masih ada... pada waktu itu...Yamin dimasukkan dalam Panitia saya, tetapi protes tidak mau. Ia ingin di Panitia ketatanegaraan; tetapi di sana ia tidak diterima. Yamin bilang "saya tidak tahu keuangan dan ekonom; lalu bilang saya tidak datang sajalah." Saya bilang, terserah."*

*"Sesudah Supomo menjadi Menteri Kehakiman dia datang pada saya, yang menyatakan bahannya masih komplit; bagaimana jika dikeluarkan sebagai buku? Baik sekali saya jawab, kerjakanlah!...waktu Supomo diangkat menjadi duta besar di Inggris ia menyatakan bahwa ia akan keluaran itu dan masing-masing bekas anggota Badan Penyelidik mengirimkan bekas pidatonya, tetapi tidak boleh dirobah kalimatnya, bahasanya boleh tetapi isinya tidak boleh. Waktu Supomo sudah menjadi duta besar di London; ia tidak dapat mengerjakan karena besar ongkosnya."*

*"Kemudian Yamin waktu menjadi Menteri PDK ketemu dengan Supomo dan mengatakan kasihkan saja kepada saya akan saya terbitkan, tetapi Yamin tidak keluaran. Yamin berjanji katanya akan diberitahukan kepada saya, tetapi sama sekali tidak memberitahukan. Kemudian setelah Supomo kembali dari London saya dengar itu; lalu saya telpon Yamin, jawabnya nantilah*

<sup>53</sup> Uraian Hatta di Panitia Lima, cocokkan misalnya dengan data-data Deliar Noer, *Mohammad Hatta; Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990, h. 219-222.

*saya carikan. Kemudian (setelah meninggal) isterinya saya kirim surat, Hutasoit juga, tapi Isterinya mengatakan tidak ada lagi dan tidak tahu lagi bundel-bundel itu. Dalam buku ini [Naskah Persiapan UUD 45—Pen] pidato saya juga tidak dimuat! Yang dimuat punya Yamin, Bung Karno, Supomo saja!”*

Subardjo mencoba memastikan sekali lagi, “pidatonya Yamin itu diucapkan tidak tanggal 29 Mei 1945?” Hatta menjawab, “[d]iucapkan tetapi bukan itu, ada pula pokok-pokoknya tetapi lain. Kalau ini kan [pidato Yamin di Naskah Persiapan] mengikuti Panca Sila saja!”

Dari temuan fakta ini, penulis berpendapat, *pertama*, Yamin dipercayakan Panitia 9 untuk menyusun ide-ide yang telah dikeluarkan di dalam Sidang Panitia 9 menjadi satu uraian bersifat pembukaan konstitusi. Namun ternyata berdasarkan temuan dokumen baik yang diterbitkan A.B. Kusuma maupun dokumen “Panitia Lima”, ada kesan manuver mempolitisir bahan-bahan yang disusunnya (jika memang Yamin tidak melakukannya sendiri) terutama di bagian pidatonya sendiri tanggal 29 Mei 1945 sedemikian rupa, sehingga membuat materinya mirip mengusulkan Panca Sila, di situ tampak seolah-olah mendahului Soekarno. Padahal itu merupakan penggabungan dari berbagai macam bahan yang telah disunting dari notulen Panitia 9, sebab memang Yamin yang memegang notulen Panitia 9.

*Kedua*, terkait bahan-bahan yang lebih komplis dari Soepomo seputar penyusunan draft UUD (Soepomo ketua panitianya), di mana Yamin berjanji untuk menerbitkannya, tetapi ternyata tidak. Akibatnya, bahan-bahan tersebut tercecer, dan sampai hari ini sebagian besar dari pidato-pidato tersebut tidak ditemukan. Yamin justru menerbitkan Naskah yang di dalamnya telah disunting, khususnya bagian pidatonya 29 Mei 1945, sehingga menyulitkan penelitian. Tak dinyana, penyimpangan yang entah sengaja atau tidak yang dilakukan Yamin itu, ikut menjebak para penstudi hukum tata negara secara luas. Kredibilitasnya sebagai *perawi* sejarah menjadi diragukan, begitu pun buku-buku yang merujuknya dengan demikian ikut terkena imbas tidak otentik, seperti antara lain buku-buku terkait yang disusun oleh Nugroho Notokusanto.

## **PENUTUP**

Demikian, dengan pelbagai koreksi dan uraian di atas, dapat ditarik simpul bahwa naskah buku Yamin—yang telah dirujuk oleh sejumlah pihak—tidak dapat dikategorikan sepenuhnya otentik. Sejarah Panca Sila yang diajarkan selama ini

telah secara langsung melenceng dari sejarah yang sebenarnya. Hanya berdasarkan penafsiran belaka, dari satu sumber yang secara salah kaprah dianggap primer.

Sebagai bagian dari sejarah ketatanegaraan, yang selanjutnya bertautan pula dengan disiplin ilmu hukum ketatanegaraan, historisitas yang orisinal seputar perumusan Panca Sila sangatlah berarti kedudukannya. Diharapkan di masa depan, sejarah yang melenceng agar dapat diperbaiki secara obyektif, guna menghindari kebingungan-kebingungan yang bisa berakibat sejarah diwariskan dengan tidak murni. Dengan hadirnya sejumlah data-data valid seputar perumusan Panca Sila diharapkan para penstudi konstitusi dapat memperbaiki hal-hal utama dalam sejarah pemikiran konstitusi Indonesia yang menyimpang, dan terdistorsi secara subyektif, lagi partikular.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulgani, Roeslan, 1955-1962, *Resapkan Dan Amalkan Pantjasila*, Jakarta: Prapantja.
- Anshari, Endang Saifuddin, 1986, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: CV Rajawali.
- Bakry, Noor MS., 1985, *Panca Sila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Liberty.
- Dahm, Bernhard, 1987, *Sukarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES.
- Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: KONpress.
- Kahin, George McTurnan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kartohadiprodo, Soediman, 1970, *Beberapa Pikiran Sekitar Pantja-Sila*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Kusuma, A.B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945; Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Jakarta: FH-Universitas Indonesia.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia; Kompilasi Masalah Aktual Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Noer, Deliar, 1990, *Mohammad Hatta; Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Panitia Lima, 1978, *Uraian Panca Sila*, Jakarta: Mutiara.
- Polamolo, Susanto, 2017, *Kekuatan Hukum Preamble UUD 1945: Menembus Selubung Normologis dan Membongkar Struktur Dasar Konstitusi*, Yogyakarta: Ifada Publishing.
- Pranarka, A.M.W., 1981, *Sejarah Pemikiran Tentang Panca Sila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS.
- Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, Sekretariat Negara 1995, dan 1998.
- Soejadi, 1999, *Panca Sila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Soekarno, 1959, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I-II.
- Soepomo, 1991, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan Keempat belas.
- Sudaryanto, 2007, *Filsafat Politik Panca Sila; Refleksi Atas Teks Perumusan Panca Sila*, Yogyakarta: Keppel Press.
- Thalib, Dahlan, 1991, *Panca Sila Yuridis Ketatanegaraan*, Cet ke II, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, 1998, Depdikbud, Jakarta.
- Yamin, M., 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945*, cetakan pertama

### **Jurnal**

- Polamolo, Susanto, 2016, "Nalar Fenomenologi", Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Kekuasaan dan Bahaya Krisis *Weltanschauung*", Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni.
- Polamolo, Susanto, 2016, "Presidensialisme di Indonesia Antara Amanah *Konsittusi dan Kuasa Partai*", Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2, Juni.

### **Majalah**

- Tempo No. 26 tahun XI, 29 Agustus 1981. No. 27 tahun XI, 5 September 1981. No. 29 tahun XI, 19 September 1981. No. 30 tahun XI, 26 September 1981. No. 31 tahun XI, 3 Oktober-17 Oktober. Serta No. 35 tahun XI, 31 Oktober 1981.